



**PUTUSAN**

**NOMOR: 1229/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Alam Syahrudin  
Tempat lahir : Sampang  
Umur/Tanggal lahir : 58/2 November 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mutiara IV Kelurahan Banyuanyar Kecamatan  
Sampang Kabupaten Sampang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohammad Alam Syahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Sampang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
4. Penetapan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penetapan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;  
Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY**



**Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Oktober 2020, Nomor : 1229/PID/2020/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 221/Pid.B/2020/PN.Spg, atas nama terdakwa :Mohammad Alam Syahrudin;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, No. Reg. Perk : PDM-112/SAMPG/07/2020, tertanggal 13 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Krampon Kecamatan Torjun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor scoopy warna merah M-5099-PS melaju dari arah timur ke barat tiba-tiba terdakwa tiba-tiba berputar balik tanpa melihat situasi sekitarnya kearah timur sehingga menabrak sepeda motor Vixion L-4538-XV yang dikendarai oleh Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN (dalam posisi membonceng) yang melaju dari barat ke timur, Selanjutnya sehingga Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN terlempar dari sepeda motor;
- Bahwa akibatnya saudara mengalami luka berat yang dapat menimbulkan ke korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor: 53/REKMED/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AIRLANGGA WITRA NANDA A, Sp.B dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohammad Zyn dengan kesimpulan :

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY*



- Pasien tersebut diatas dirawat diruang Flamboyan RSUD dr.MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang;
  - Pasien Tersebut pulang atas permintaan sendiri;
  - Bengkak kebiruan dikelopak mata kanan dan kiri;
  - Luka robek pada daun telinga kiri bagian atas;
  - Pendarahan hidung kanan dan kiri;
  - Cidera otak berat;
  - Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;
  - Luka lecet pada punggung tangan bagian kiri;
  - Luka lecet pada mata kaki bagian kiri;
- Bahwa korban H.MANAN telah meninggal dunia sebagaimana surat Kematian dari Kepala Desa Asemraja tanggal 04 Nopember 2020
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 310 ayat (4) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Krampon Kecamatan Torjun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada tempat dan waktu diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor scoopy warna merah M-5099-PS melaju dari arah timur ke barat tiba-tiba terdakwa berputar balik kearah timur sehingga menabrak sepeda motor Vixion L-4538-XV yang dikendarai oleh Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN (dalam posisi membonceng) yang melaju

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY*



dari barat ke timur, Selanjutnya sehingga Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN terlempar dari sepeda motor ;

- Bahwa akibatnya saudara mengalami luka berat yang dapat menimbulkan kekorban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor: 53/REKMED/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AIRLANGGA WITRA NANDA A, Sp.B dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohammad Zyn dengan kesimpulan :

- Pasien tersebut diatas dirawat diruang Flamboyan RSUD dr.MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang;
- Pasien Tersebut pulang atas permintaan sendiri;
- G-C-S-1-1-1
- Bengkak kebiruan dikelopak mata kanan dan kiri;
- Luka robek pada daun telinga kiri bagian atas;
- Pendarahan hidung kanan dan kiri;
- Cidera otak berat;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;
- Luka lecet pada punggung tangan bagian kiri;
- Luka lecet pada mata kaki bagian kiri;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 310 ayat (3) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, NO.REG.PERK : PDM-112/SAMPG/07/1/2020, tertanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kelalaian mengemudi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* " sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kend sepeda motor No. Reg : M5099 PS berikut STNKnya.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN)
  - 1 (satu) Unit Kend sepeda motor No. Reg : L 4538 VX berikut STNK nya.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (saksi MOH. HARI)
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 221/Pid.B/2020/PN.Spg., tanggal 2 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kend sepeda motor No. Reg : M5099 PS berikut STNKnya;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN)
  - 1 (satu) Unit Kend sepeda motor No. Reg : L 4538 VX berikut STNK nya;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (saksi MOH. HARI)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY



## Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2020, dari Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 2 September 2020, Nomor 221/Pid.B/2020/PN. Spg.
2. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2020, Kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 8 September 2020, serta juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2020;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 221/Pid.B/2020/PN.Spg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2020, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 3 September 2020, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas, sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY**



Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 221/Pid.B/2020/PN.Spg, tanggal 2 September 2020 pada intinya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, NO.REG.PERK : PDM-112/SAMPG/07/1/2020, tertanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor : 221/Pid.B/2020/PN. Spg., tanggal 2 September 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar dakwaan Pertama pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor : 221/Pid.B/2020/PN.Spg., tanggal 2 September 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**, dengan tambahan pertimbangan bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sampang selama 3 (tiga) bulan bahwa dengan pidana tersebut telah melebihi 3 (tiga) bulan dari masa tahanan sehingga Majelis Hakim tingkat banding dalam amar putusan tidak menetapkan terdakwa di tahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY*



memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 221/Pid.B/2020/PN.Spg, tanggal 2 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis tanggal 22 Oktober 2020**, oleh kami **Arthur Hangewa, SH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Agus Sutarno, SH., MH.**, dan **Robert Simorangkir, SH. MH.**, masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga (**Kamis tanggal 22 Oktober 2020**) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH., CN., MH.** Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Agus Sutarno, SH., MH.**

**Arthur Hangewa, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Robert Simorangkir, SH., MH.**

Ttd.

**R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No : 1229/PID/2020/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)